

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Anak merupakan aset berharga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa, setiap anak tak luput dari kesalahan, kesalahan yang sering dilakukan dapat berupa perbuatan yang merugikan diri anak maupun orang lain, hal tersebut tak jarang yang mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat. Seseorang yang melakukan kesalahan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dapat diberikan sanksi berupa pidana. Menurut **Andi Hamza** pidana adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik harus berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>1</sup>

Tindak Pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan hukum dan Norma hukum yang berlaku didalam Masyarakat. Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh maupun nyawa atau disebut penganiayaan dan pembunuhan. Seperti tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai macam tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh lain korban. Bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk meninggal dunia.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 119

Tindakan penganiayaan bukan lagi hal baru dalam aksi kekerasan fisik dan psikis, penganiayaan dapat dijumpai dimana saja baik dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga, ditempat umum maupun di tempat lainnya. Dan dapat menerpa siapa saja bagi orang yang memiliki masalah dengan orang lain. Tindak pidana penganiayaan tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, namun ada juga yang melakukannya secara berkelompok. Belakangan ini tindak pidana sering terjadi terhadap setiap kalangan baik dewasa maupun anak-anak tanpa terkecuali, kejahatan anak-anak sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak kecil melakukan kejahatan. Pencegahan kejahatan anak-anak akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.<sup>2</sup>

Menurut pendapat Moeljatno bahwa ajaran penyertaan sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu sudah harus melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat di pidanya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*strafaufdehnungsgrun*).<sup>3</sup>

Maka hasil dari tindak pidana itu menimbulkan suatu perbuatan hukum yaitu perbuatan pidana yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

---

<sup>2</sup> Wagianti Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak, Bandung*, PT. Refika Aditama, 2013, hal. 142.

<sup>3</sup> *Ibid.* hal. 123.

hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, namun dalam hal itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>4</sup>

Dalam hal ini menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyelenggarakan konferensi pers terkait catatan pelanggaran hak anak tahun 2021 dan proyeksi pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak tahun 2022, yang dilaksanakan secara *offline* di Kantor KPAI, Dalam konteks kebijakan nasional, 4 (empat) Arahan Presiden terkait dengan perlindungan anak yang perlu menjadi prioritas nasional, meliputi; pertama, peningkatan peran Ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; kedua, penurunan kekerasan terhadap anak; ketiga, penurunan pekerja anak; keempat, pencegahan perkawinan anak. Arahan dimaksud telah ditindaklanjuti oleh berbagai kementerian/lembaga serta *civil society*, meski demikian pelanggaran hak anak masih ditemukan dengan berbagai latar belakangnya.

Meski komitmen negara dalam berbagai aspek semakin baik, namun ragam pelanggaran hak anak di tahun 2021 masih terjadi baik pelanggaran terkait pemenuhan hak maupun terkait perlindungan khusus anak. Berdasarkan data pengaduan masyarakat cukup fluktuatif, tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus, tahun 2020 berjumlah 6.519 kasus, dan tahun 2021 mencapai 5.953 kasus, dengan

---

<sup>4</sup> Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta 1987, hal. 54.

rincian kasus Pemenuhan Hak Anak 2971 kasus, dan Perlindungan Khusus Anak 2982.

Klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA) menerima sebanyak 2.971 kasus selama tahun 2021. KPAI menerima kasus pada kluster Pemenuhan Hak Anak diurutkan dari yang paling tinggi adalah kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebanyak 2.281 kasus (76,8%), kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Budaya, dan Agama sebanyak 412 kasus (13,9%), kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebanyak 197 kasus (6,6%), dan kasus kluster Hak Sipil dan Kebebasan sebanyak 81 kasus (2,7%). Lima Provinsi terbanyak aduan kasus Pemenuhan Hak Anak meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah.<sup>5</sup>

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam KUHP pada Pasal 351 s/d Pasal 358 adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
- 2) Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
- 3) Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
- 4) Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
- 5) Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

---

<sup>5</sup> <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022> diakses pada tanggal 18 April 2023

Perlindungan terhadap hak-hak anak sebenarnya sudah di jamin pemerintah Indonesia dalam perundang-undangan. Pemerintah Indonesia saat ini sudah memiliki sederet instrumen hukum, baik yang berasal dari hasil ratifikasi instrumen hukum internasional maupun instrumen hukum dalam negeri.

Beberapa peraturan pemerintah yang telah mengatur tentang hak-hak anak diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi KHA
- d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengaturan hukum tertulis yang jelas tentang perlindungan anak sebenarnya telah dibuat oleh pemerintah dan secara jelas diterangkan, Namun tindak kekerasan terhadap anak masih terus terjadi. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan angka kasus kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya, Maka melihat dari sudut pandang fakta-fakta yang ada dilapangan dimana tindak kekerasan terhadap anak ini menjadi suatu kasus yang harus ditanggapi dengan serius, maka untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak pidana secara khusus dibentuk Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk. Mengenai pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Seperti halnya terjadi dalam peristiwa Terdakwa Darwis Alias Dawi Bin Alinal sebagai Ketua Umum Komunitas Pecinta Alam (KPA) yang bertanggung jawab dalam kegiatan Diklatsar Komunitas sehingga terdakwa menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati bagi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dan penganiayaan, bagi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, bagi mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat

dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan hukum, Sehingga akibat perbuatan Terdakwa, peserta Diklatsar atas nama Muhammad Rifaldi alias Ippang mati yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Dari latar belakang masalah tersebut penulis mencoba meneliti lebih lanjut dengan judul: **Analisis Yuridis Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Memberi Kesempatan: Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati Dan Melakukan Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII)**

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini, berdasarkan latar belakang yang diatas, adapun rumusan masalah yang dibahas mengenai:

1. Bagaimana aturan pemidanaan bagi orang yang memberi kesempatan: melakukan penganiayaan mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak?
2. Bagaimana pemidanaan bagi anak yang memberi kesempatan: melakukan penganiayaan mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak dalam putusan pengadilan perkara nomor: 93/Pid.B/2021/PN MII?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan pemidanaan bagi anak yang memberi kesempatan: melakukan penganiayaan mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui pemidanaan bagi anak yang memberi kesempatan: melakukan penganiayaan mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan terhadap anak dalam putusan pengadilan perkara nomor: 93/Pid.B/2021/PN MII ?

### D. Manfaat Penelitian

Penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangsih, baik secara teoritis maupun praktis

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangannya ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah mengoptimalkan penerapan fungsi hukum pidana khususnya dalam penanggulangan tindak pidana memberi kesempatan melakukan penganiayaan terhadap anak. Hasilnya juga diharapkan bermanfaat bagi peneliti sendiri secara khusus dalam rangka memperdalam pemahaman teoritis tentang hukum pidana khususnya terhadap tindak pidana memberi kesempatan melakukan penganiayaan terhadap anak dan secara umum bagi masyarakat,



akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, dan pembentuk undang-undang atau dengan kata lain setiap kalangan untuk menambah khasanah pengetahuannya mengenai hukum pidana khususnya tindak pidana pidana memberi kesempatan melakukan penganiayaan terhadap anak.

- b. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat membantu atau memberi pengetahuan mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana pidana memberi kesempatan melakukan penganiayaan terhadap anak.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai yang berkaitan dengan masalah penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya anak.

## E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori ini diperlukan sebagai suatu kerangka berfikir secara alamiah dan dilandasi oleh pola fikir yang mengarah pada suatu permasalahan yang sama. Dalam skripsi ini penulis memakai teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis diantaranya yaitu:

#### a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam hukum pidana, konsep "pertanggungjawaban" merupakan

konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang /perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah menggunakan hukuman kepada pembuat dikarenakan perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana."<sup>7</sup>

Menurut **Simons**, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku

---

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.156.

<sup>7</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal.4.

dapat dicela karena kelakuannya.<sup>8</sup> Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- c. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, HAM dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik HAM dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan (2) unsur subjektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 34.

<sup>9</sup> *ibid*, hal. 35

Unsur delik Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Elemen delik obyektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik, yaitu:

1) Wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan.

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru bahasa (Pasal 224 KUHP). Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik ornisi, atau *delictum commissionis per ommissionem commissa*, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

2) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum.

Perbuatan yang disyaratkan untuk mernenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderecteljkheids, unlawfull act, onrechtmatigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukurn adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercanturn dalam aturan pidana. Hukum Pidana

membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 (dua) macam arti utama, yaitu:

a. Melawan hukum dalam arti formil.

**Zainal Abidin** menjelaskan bahwa dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai

ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur- unsur yang bersifat konstitutif, yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam kenyataannya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur kenmerk (diterima secara diam-diam, *implicit*).

Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) yang bersumber dari asas legalitas (*principle of legality, legaliteit benginsel*).

b. Melawan hukum dalam arti materiil.

Disebut materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian didalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum

lain, atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum materil adalah unsur yang berkaitan dengan asas *culpabilitas* (penentuan kesalahan pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran.

c. Dalam melakukan perbuatan itu tidak ada Dasar Pembena.

Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung Dasar Pembena, sebagai bagian dari Elemen Delik Obyektif (*actus reus*). Dimaksudkan dengan Dasar Pembena adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembena berarti salah satu unsur delik (elemen delik) obyektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa jenis Dasar Pembena, yaitu: (1) Daya Paksa Relatif (*vis compulsiva*), (2) Pembelaan Terpaksa, (3) Melaksanakan Perintah Undang-Undang, dan (4) Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Berwenang.

**b. Teori Keadilan**

Dalam penegakan hukum, ketika pengemban hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Angkasa, *Filsafat Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010, hal.105.

Keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik membuat keadilan semakin suram dan semakin jauh dari harapan masyarakat. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law abiding*) dan fair. Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan: Pertama, pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.<sup>11</sup>

### c. Teori Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam proses persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak bagi pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam pengadilan persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam mewujudkan adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak

---

<sup>11</sup> Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam TanyaJawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hal.176.

yang berperkara maka putusan hakim merupakan suatu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.<sup>12</sup>

Putusan hakim pada dasarnya merupakan suatu karya menemukan hukum, untuk menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum atau bisa disebut bahwa putusan hakim adalah hasil musyawarah yang berawal dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan.

Menurut **Gustav Redbruch** bahwa menegakkan hukum harus dipenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dimana antara ketiganya harus ada kompromi yang dalam praktek tidak mudah untuk mencapai ketiga unsur tersebut.<sup>13</sup>

Dalam praktek peradilan, hakim terlebih dahulu akan menarik Fakta• fakta yang merupakan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang akan diajukan dan diperiksa di persidangan. Fakta-fakta ini menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana dalam putusan di pengadilan.

Didalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu:

---

H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, 2019, hal. 118.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *op cit*, hal. 120



- a. Pasal 3 ayat (1) bahwa : Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”
- b. Pasal 3 ayat (1) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- c. Pasal 4 pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- d. Pasal 5 ayat (1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- e. Pasal 8 ayat (2) dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
- f. Pasal 10 ayat (1) pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- g. Pasal 50 ayat (1) bahwa : Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur tulisan yang berisikan penjelasan terbaik dalam suatu pengetahuan yang terhubung dengan konsep dan riset yang memuat teori penting untuk membuat atau mempromosikan serta membuat tulisan jadi sistematis. Dalam kerangka konseptual yang merupakan alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan arahan terkait dengan *variable-variable* yang akan diteliti.

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Lebih lanjut konsep ini diperlukan penjabarannya dengan memberikan definisi operasionalnya yang dapat diambil misalnya dari undang-undang. Perumusan suatu definisi operasional yang dapat diambil misalnya dari undang-undang. Berikut istilah-istilah yang dipergunakan sebagai berikut:

### a. Pidana

Suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum.

### b. *Uitlokker*

Penganjur atau (*uitlokker*) merupakan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana - sarana yang ditentukan oleh peraturan perundang - undangan untuk melakukan kejahatan. Sehingga dapat dikatakan penganjur atau (*uitlokker*)

hampir sama dengan menyuruh lakukan (*doenpleger*), hal mana pada penganjuran (*uitlokking*) ini ada usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pembuat materiil (*auctor physicus*).

c. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak Pidana Penganiayaan adalah suatu kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dengan sengaja sehingga menimbulkan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan bisa menimbulkan kematian.<sup>14</sup>

d. Kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>15</sup>

e. Anak di Bawah Urnur

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa Anak Di Bawah Urnur adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

f. Kematian

Kematian merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pemapasan.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hal.5.

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Komarudin Hidayat, *Psikologi Kematian*, PT. Mizan Publika, Jakarta 1006. hal 143.

g. Sanksi Pidana merupakan ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan yang dijatuhkan (dikenakan) kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.<sup>18</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>19</sup> Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma - norma

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal.10.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 185.

<sup>19</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 17.

hukum sesuai dengan permasalahan yang ada. Maka obyek yang diteliti yaitu pendekatan yang terdiri dari :

a) Pendekatan perundang - undangan (*statute spproach*)

Pendekatan perundang - undangan (*statute spproach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas asas dalam peraturan perundang undangan.

b) Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum. Pendekatan ini diperuntukkan agar mengetahui norma atau kaidah hukum yang diterapkan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Hubungan dengan penelitian ini adalah sebagai dasar untuk menetapkan putusan dalam kasus penganiayaan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian.

Pendekatan yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadacuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji

mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>20</sup>

### 3. Sumber dan Bahan Hukum Penelitian

Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu: *pertama*, yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum. *Kedua*, yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.<sup>21</sup>

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder atau dapat disebut juga bahan hukum. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Sumber data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

- a. **Bahan hukum primer:** merupakan bahan hukum yang mengikat terkait dengan illegal akses dan bahan hukum yang sesuai dengan adanya penelitian yang diperoleh bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 93/Pid.B/2021/PN MIl. Bahan hukum primer yaitu bahan

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 13-14.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 121-122.

hukum yang mempunyai mengikat. Maka dalam penelitian yang terdapat pada bahan hukum primer adalah:

- 1) Kitab Undang – Undang Pidana (KUHPidana);
- 2) Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor: 93/Pid.B/2021/PN MII.

**b. Bahan Hukum Sekunder:** merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan – penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu rancangan perundang-undangan, hasil penelitian dari kalangan hukum dan seterusnya. Adapun dalam penelitian penulis menggunakan :

- 1) Buku-buku hukum;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Karya Ilmiah Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam Media masa dan Internet;

**4. Bahan Hukum Tersier:** merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang diperoleh baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari *Website*.

## 5. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa di dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian hukum normatif, terdapat 3 (tiga) macam metode pengumpulan data sekunder atau bahan hukum, yaitu: studi kepustakaan; dokumen; dan studi arsip.<sup>22</sup> Melalui penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan penelaahan, di mana berupaya menemukan bahan-bahan hukum yang sesuai dan relevan atas permasalahan atau isu hukum yang dianalisis. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan, dan dokumen lainnya baik melalui membaca, melihat, maupun mengkaji bahan-bahan hukum tersebut.

## 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga didapat kemudahan untuk dilakukan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>23</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan ini akan memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 69

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 69-70.



## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menyajikan gambaran Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Metode penelitian, Kerangka teori dan konseptual dan sistematik penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK**

Pada bab ini disampaikan hal-hal yang terkait dengan pemidanaan, uitlokker, penganiayaan yang mengakibatkan mati dan anak

## **BAB III PEMIDANAAN BAGI UITLOKKER DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ANAK**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII )**

Pada bab ini diuraikan posisi kasus, dakwaan dan tuntutan jaksa, pertimbangan dan amar putusan hakim.

## **BAB IV ANALISIS ANALISIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMBERI KESEMPATAN: MELAKUKAN PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI DAN MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN MII )**

Pada bab ini disampaikan hasil analisis tentang aturan pemidanaan bagi uitlokker yang melakukan tindak pidana dan tentang pemidanaan bagi uitlokker yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya anak dalam putusan perkara nomor: 93/Pid.B/2021/PN MII

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini disampaikan simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dari penelitian ini dan saran yang relevan.

